

**PENGUMUMAN TENDER TERBUKA  
PENGADAAN BAHAN BAKAR BIOMASSA SAWDUST  
PT PLN INDONESIA POWER PLTU LABUAN BANTEN**

Dalam rangka pemenuhan penyediaan bahan bakar biomassa sebagaimana program Net Zero Emission untuk Cofiring PLTU milik PLN Grup, PT PLN Energi Primer Indonesia mengundang perusahaan penyedia bahan bakar biomassa untuk berpartisipasi dalam Tender Terbuka “Pengadaan Bahan Bakar Biomassa Sawdust PT PLN Indonesia Power PLTU Labuan Banten”.

Proses pengadaan ini terbuka untuk semua calon penyedia bahan bakar biomassa sesuai dengan persyaratan kualifikasi yang telah berjalan di lingkungan PT PLN Energi Primer Indonesia sesuai Peraturan Direksi yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon penyedia bahan bakar biomassa dapat mengikuti proses tender dengan melakukan pendaftaran :

Kepada : Pejabat Pelaksana Pengadaan PT PLN EPI Direktorat Biomassa  
Centennial Tower Lantai 7  
Jl. Gatot Subroto No. 24 – 25 Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Tanggal : 27 - 31 Mei 2024 (hari kerja)  
Pukul 08:00 - 16:00 WIB

Kontak Person : Dhiki Matulavela (087884377928)  
Rois Ahmad Hanafi (081548542891)

2. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) akan diberikan paling lambat pada hari terakhir masa pendaftaran setelah calon penyedia melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n PT PLN Energi Primer Indonesia 1240080018881 KCP Pasar Minggu dengan memberikan keterangan “**RKS Sawdust PLTU Labuan Banten**”.
3. Pengadaan Bahan Bakar Biomassa Sawdust PT PLN Indonesia Power PLTU Labuan Banten **Total Volume 54.000 ton** jangka waktu **1 tahun** dengan estimasi jaminan penawaran sebesar **Rp. 350.000.000 ,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.
4. Bukti pembayaran dikirimkan ke alamat email [laksdan.bio@plnepi.co.id](mailto:laksdan.bio@plnepi.co.id) dan diinformasikan kepada kontak person di atas.
5. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran Dokumen RKS dianggap telah mendaftar untuk mengikuti tender terbuka sampai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Apabila melakukan pembayaran setelah jangka waktu pendaftaran maka dianggap tidak sah dan tidak berhak mengikuti proses tender terbuka.
7. Biaya pembayaran RKS tersebut tidak dapat dikembalikan setelah melakukan transfer dalam kondisi dan syarat apapun.

Jakarta, 24 Mei 2024

PT PLN Energi Primer Indonesia

Direktorat Biomassa

**Antonius Aris Sudjatmiko**